

## Jaksa Mulai Susun Dakwaan Tersangka Korupsi Lab UNM



Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan laboratorium Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar (UNM) segera disidangkan. Berkas perkara para tersangka sudah hampir rampung. Kejaksaan saat ini tengah menyelesaikan rencana dakwaan (rendak) para terdakwa sebelum proses pelimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

“Jaksa sementara menyusun surat rendak (rencana dakwaan) untuk tersangka,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin, Senin (15/05/2017).

Penyidik mengusut kasus ini berawal saat pembangunan diketahui tidak sesuai dengan spesifikasi. Pembangunan yang seharusnya menyelesaikan empat lantai di Blok, justru tidak selesai pada tahun anggaran akhir Desember 2015.

Sementara dalam perjanjian juga dijelaskan bahwa pengerjaan harus dimulai paling lambat sehari setelah SPMK diterbitkan. Apabila PT tersebut tidak mampu menyelesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda.

Selain itu, pembayaran tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Pembayaran prestasi kepada PT Jasa Bhakti selaku kontraktor diserahkan secara lunas atau secara 100 persen pada 21 Desember 2015, meskipun pembangunan belum selesai.

Padahal dalam perjanjiannya telah mereka sepakati, pembayaran pertama dan kedua bisa dilakukan pihak pertama ke pihak kedua sebesar 25 persen atau Rp8,738 miliar ketika bobot pekerjaan mencapai 30 persen.

Sementara pembayaran ketiga atau terakhir bisa dilakukan sebesar 45 persen atau Rp15,729 miliar ketika bobot mencapai 100 persen. Sedangkan sisa pembayaran 5 persen atau Rp1,747 miliar merupakan retensi akan dibayarkan setelah pihak kedua menyerahkan berita acara serah terima kedua.

Ironisnya lagi, pembayaran diluar dari kontrak kerja disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, ML. Tidak hanya PPK, juga disetujui pejabat tinggi UNM pada saat itu, bahwa pembangunan laboratorium terpadu telah selesai.

### **Sumber Berita:**

1. *www.makassar.tribunnews.com*, Jaksa Mulai Susun Dakwaan Tersangka Korupsi Lab UNM, Selasa, 16 Mei 2017.
2. *www.makassar.uri.co.id*, Jaksa Mulai Susun Dakwaan Tersangka Korupsi Lab UNM, Selasa, 16 Mei 2017.

### **Catatan:**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan sebagai berikut.

- Pasal 13, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- Pasal 14, menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang:
  - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
  - b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
  - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  - d. Membuat surat dakwaan;
  - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
  - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  - g. Melakukan penuntutan;
  - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
  - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
  - j. Melaksanakan penetapan hakim.